

BENCANA DAERAH-RENCANA PENANGGULANGAN
2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2020-2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan tanggung jawab Negara dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah terkait perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- Peraturan Daerah ini memuat :
 1. Ketentuan Umum
 2. Kedudukan dan Fungsi RPB Daerah Tahun 2020-2024
 3. Sistematika RPB Daerah Tahun 2020-2024
 4. Monitoring dan Evaluasi
 5. Ketentuan penutup

CATATAN : - Peraturan Daerah ini terdiri dari 5 BAB dan 5 Pasal.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.